

Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sri Ayem¹, Enti Fitriyaningsih^{2✉}

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Poncorwarno. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem keuangan desa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dari data primer menggunakan kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 11 kecamatan di kabupaten Poncowarno yaitu perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan kepala kesejahteraan). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan secara online dengan jumlah responden 38 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. akuntabilitas, (4) komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (5) sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kata kunci: Kompetensi perangkat desa; kepemimpinan kepala desa; partisipasi masyarakat; komitmen organisasi pemerintah desa; sistem keuangan desa (SISKEUDES)

Determinants of village fund management accountability

Abstract

This studi examines the factors that influence the accountability of village fund management in the Poncorwarno District. These factors include the competence of village officials, village head leadership, community participation, village government organizational commitment, and the village financial system. This research method uses quatitative descriptive method from primary data using a questionnaire which is measured using a likert scale. The tota population in this studywas 11 sub-districts in Poncowarno district, namely village officials (village head, village secretary, head of financial affairs, and head of welfare). The sampling technique used was a purposive sampling technique and data collection was carried out usng an online distribution with a total 38 respondents. The data analysis method is multiple linierr regression analysis. The reults of this study indicate that: (1) village apparatus competence has a positive effect on village fund management accountability, (2) village head leadership has no effect on village fund management accountability, (3) community participation does not effect village fund management accountability, (4) village goverment organizational commitment does not effect the accountability of village fund management, (5) the village financial system (SISKEUDES) has a positive effect on village fund management accountability

Key words: Village apparatus competence; village head leadership; community participation, village goverment organizational commitment; the village financial system (SISKEUDES)

PENDAHULUAN

Desa merupakan landasan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting. Desa diberikan kewenangan dalam melestarikan budaya masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang memprakarsai dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi-potensi desa dengan cara mendorong pemerintahan desa yang efektif, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan (Nisya, 2017).

Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah menganggarkan dana desa yang cukup besar setiap tahun untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2018, pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp 60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp 59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp 70 triliun, dengan realisasi dana desa yang di kucurkan hingga agustus 2019 mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp 72 triliun. Dana tersebut di transfer ke 434 pemerintah daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima perdesa selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2018 di setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp 800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp 933,9 Juta, dan tahun 2020 sebesar Rp 960,6 juta. Dana desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun diperuntukan bagi 74.953 desa dan akan di salurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 97.735.184.900. percepatan ini tetap mengikuti persyaratan proses penyaluran dana desa kepada desa-desa yang layak salur, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bantaeng (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Dengan dana yang besar yang diberikan pemerintah untuk desa, pemerintah telah mempersiapkan peraturan agar dana desa yang diberikan dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan dana desa dituntut untuk memenuhi adanya suatu aspek tata pemerintahannya yang baik (good governance), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas yang baik, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga alokasi dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan dana desa yang baik maka di perlukan kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Ika Sasti Felina dkk (2016) dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, aparatur pemerintah desa yang terkait harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting

dalam organisasi atau lembaga pemerintahan. Tingginya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut Lalita Ivana Maria Ladapase (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Selain kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan suatu pemerintahan desa juga tidak terlepas dari pemimpin karena pada dasarnya pemimpin bertanggungjawab dan memegang peranan penting atas kegiatan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang adalah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), menetapkan Pengelola Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Segala aktivitas pemerintahan desa dapat dilaksanakan jika diimbangi dengan diterapkannya kepemimpinan yang efektif oleh kepala desa. Hal ini sejalan dengan Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa dapat mendorong kinerja karyawan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa tidak terkecuali dalam pengelolaan dana desa.

Hal yang tidak kalah penting menjadi faktor dalam mengelola dana desa yaitu Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Komitmen organisasi pemerintah desa merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas (Behnam dan Maclean, 2011). Dikatakan elemen penting karena keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel di laksanakan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan dana desa maka sangat dibutuhkan suatu sistem untuk mengelola keuangan desa. Sistem keuangan desa (Siskeudes) menjadi faktor penting juga dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly dan desktop application serta memiliki system pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa Dina Naryati (2020)

Mewujudkan pembangunan desa juga diperlukan partisipasi dari setiap bagian desa, tidak lain yaitu partisipasi dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan desa. Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan maupun pengembangan pedesaan. Dibutuhkan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta agar program berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan namun juga dilibatkan dalam identifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat kegiatan pembangunan akan gagal. Pembangunan desa sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari semua kalangan, baik dari pemimpin, perangkat desa serta masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan desa terutama berkaitan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan keahlian dan sistem yang memadai supaya terlaksana dengan maksimal.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pocowarno Kabupaten Kebumen, terdapat beberapa kasus yang mana tidak semua perangkat dapat menguasai keahlian dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Padahal sistem tersebut dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan dana agar lebih maksimal. Adanya sistem tersebut juga memudahkan pengelolaan dana agar lebih efektif dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Selain kompetensi yang dimiliki perangkat, peneliti juga mendapatkan informasi mengenai adanya keterlambatan penyampaian laporan, tidak sesuai laporan pertanggungjawaban yang dibuat, belum tertibnya administrasi keuangan, dan belum optimal penyerapan dana desa.

Demikian peneliti menduga permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Poncowarno dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kompetensi aparat yang belum

memadai, lemahnya komitmen organisasi, belum maksimalnya kepemimpinan, partisipasi dari masyarakat dan sistem pengelolaan dana. Namun demikian belum terbukti secara empiris. Maka dari itu peneliti mencoba meneliti dengan enam variabel yaitu kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, sistem keuangan desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penggabungan lima variabel tersebut menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya selain itu juga subjek penelitian terdapat di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan semua variabel. Sedangkan perbedaannya adalah pertama, penelitian ini menambahkan variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Kedua menambahkan variabel sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Ketiga penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Poncowarno.

Tinjauan pustaka

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991), menyatakan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Organisasi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dengan *principal*. Rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*, yang merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan jujur pada pihak lainnya. Berdasarkan teori ini maka manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward*/pelayan) bagi kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi (Widiawaty, 2019:12)

Implikasi teori *stewardship* terdapat dalam penelitian ini yaitu dapat menjelaskan peran penting dari pemerintah desa yakni sebagai suatu lembaga yang merupakan wadah aspirasi bagi masyarakat. Kepala desa dan aparatur desa memiliki tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya serta melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sumberdaya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandate kepada pihak lain, yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan agent adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat lainnya. Peraturan pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat lainnya. Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)

Teori penetapan tujuan (Goal setting theory) merupakan salah satu bagian dari teori motivasi, teori ini memaparkan bahwa tindak tanduk individu dikendalikan oleh ide (pemikiran dan niat yang ada dalam diri individu tersebut (Locke dan Latham, 1990). Goal setting theory menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang di harapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Dina, 2020). Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang menjadi hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Menurut Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangannya. Akuntabilitas organisasi digalakan dalam rangka efisiensi kerja dan peningkatan mutu kinerja organisasi desa itu sendiri, terutama demi menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan dan pengawasannya. Pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang (UUD) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 75 ayat (2). Berdasarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi berasal dari kata latin yaitu "*competere*" yang artinya "*to be suitable*". Menurut Scale (dalam Edy Sutrisno, 2012:202), secara harfiah kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang (Hartanto, 2017). Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomer 46 A Tahun 2003 bahwa kompetensi adalah keahlian dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas posisinya, sehingga pegawai tersebut dapat melakukan kewajibannya secara efisien, efektif dan profesional. Kompetensi adalah kemampuan individu dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar serta memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Soetrisno, 2018).

Hutapea and Thoha (2008) dalam (Moehariono, 2018), mengatakan bahwa kompetensi merupakan keahlian dan tekad dalam menjalankan kewajibannya dengan kemampuan yang realitis dan praktis untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan persiapan. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (Novita, 2017).

Kesimpulannya kompetensi merupakan keahlian dan tekad diperlukan dalam pelaksanaan tugas posisinya keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*).

Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan (Sutrisno, 2011). Sedangkan definisi kepemimpinan menurut Elizabeth o'Leary (2001), Pemimpin adalah pimpinan yang ditunjuk dalam suatu kelompok tim atau organisasi, kekuatan untuk berkomunikasi dengan tegas dan mengilhami orang lain dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain (Agnesiya, 2019).

Kepemimpinan adalah suatu tindakan atau komunikasi seseorang untuk menggerakkan orang lain, mempengaruhi orang lain dengan harapan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas organisasi dan peran orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut yang bersama membentuk suatu sistem. Sistem kepemimpinan sebagai salah satu komponen organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berawal dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang artinya peran serta. Dalam penjelasan yang lebih luas, partisipasi dapat diistilahkan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan (Sholekhan, 2014). Sumarto dalam (Sembodo, 2006) menyatakan bahwa partisipasi adalah suatu prosedur yang mengizinkan adanya interaksi atau hubungan yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberative, tersedianya ruang untuk mendengarkan, belajar, reflektasi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.

Partisipasi merupakan segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan warga masyarakat dapat membuat pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab (Mada, 2017). Kesimpulannya Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau adanya interaksi atau hubungan melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas untuk mencapai tujuan.

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi menurut Ivancevich (2007), adalah perasaan, identifikasi, pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan. Sementara itu pendapat lain mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat loyalitas yang dirasakan individu terhadap organisasi (Damri, 2017). Menurut Mowday dalam (Sopiah, 2008), komitmen organisasi sebagai daya relative dari keberpihakan dan keterlibatan seseorang terhadap suatu organisasi.

Komitmen sebagai sebuah sikap, memiliki ruang lingkup yang lebih global daripada kepuasan kerja, karena komitmen organisasi menggambarkan pandangan terhadap organisasi secara keseluruhan, bukan hanya aspek pekerjaan saja (Sopiah, 2008). Komitmen organisasi diukur berdasarkan tingkat kekerapan identifikasi dan tingkat keterikatan individu kepada organisasi tertentu yang dicerminkan dengan karakteristik: (a) Adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi, (b) Adanya keinginan yang pasti untuk mempertahankan keikutsertaan dalam organisasi (Roslinawati, 2011).

Kesimpulannya komitmen organisasional merupakan sikap mengenai loyalitas pekerja terhadap organisasi dan merupakan proses yang berkelanjutan dari anggota organisasi untuk mengungkapkan perhatiannya pada organisasi dan hal tersebut berlanjut pada kesuksesan dan kesejahteraan.

Sistem Keuangan Desa

Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Sistem keuangan merupakan hal terpenting dalam suatu negara yang bergulat, tanpa adanya sistem tersebut mungkin suatu negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Telah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 tentang desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota (Artini, 2017).

Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin profesional, berkualitas, efektif dan efisien. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan (Artini, 2017).

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004). Menurut Blanchard dan Thacker (2004), *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. Kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa mutlak diperlukan untuk mengatur kegiatan pemerintahan desa.

Kaitanya dengan teori *stewardship*, bahwa rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *steward*. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa karakter individu harus memiliki tanggungjawab serta integritas yang tinggi. Kompetensi dapat diperoleh jika dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur desa atas tugas dan wewenang yang dimilikinya. Maka dari itu tidak akan terjadi penyelewengan anggaran dana desa oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Mada dan Gamaliel (2017), Dewi dan Gayatri (2019), Nur Aziz dan Sawitri (2019), Lalita (2019), Fitri Ayu Nadea (2019), dan Dina Naryati (2020), menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H1: Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya dan proses memfasilitasi upaya individu secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama Yukl (2016). Menurut Robbins dan Judge (2015), kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan desa tidak terlepas dari pengawasan kepala desa.

Kaitannya dengan teori *stewardship*, bahwa rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintahan desa adalah *steward*. Teori *stewardship* diterapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai dasar untuk mempengaruhi dalam hubungan *principal* dengan *steward*. Kepala desa memiliki kedudukan tertinggi dalam organisasi perangkat desa, dengan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan desa. Kepala desa berperan penting dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dewi dan Gayatri (2019), menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H2: Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Crook dan Sverrisson dalam (Devas dan Grant, 2003), akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Zeyn, 2011). Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dilakukan dengan menalalkan program-program yang sudah ditetapkan dengan adanya dorongan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontribusi langsung masyarakat kepada desa.

Kaitanya dengan teori *stewardship*, bahwa rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *steward*. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat diperlukan guna mencegah adanya kesalahpahaman anggaran dana desa mengingat sering terjadi penyelewengan dana desa di berbagai daerah. Hal tersebut dapat wujudkan dengan menerapkan prinsip yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Aulia (2018), Dewi dan Gayatri (2019), Nora Angelita (2019), Siti Umaira dan Adnan (2019), dan Perdana (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di rumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mowday *et al* (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya dalam bagian organisasi. Menurut Robbins dan Judge (2008), komitmen organisasi merupakan tingkat sampai mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Cavoukian *et al* (2010), komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komitmen yang tinggi pada masing-masing aparatur desa, maka dalam melaksanakan tugasnya tentu mereka akan meningkatkan rasa tanggungjawabnya di dalam mengelola keuangan desa.

Kaitannya dengan teori *stewardship*, sesuai dengan perannya yaitu rakyat sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *steward*. Pemerintah desa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada rakyat. Komitmen organisasi yang tinggi maka akan berdampak positif pada cara kerja perangkat desa dengan lebih maksimal dalam memenuhi segala tanggungjawabnya. Pemerintah desa juga akan mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel. Sehingga hasil kerja juga akan berkualitas baik dan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Mada dkk (2017), Aulia (2018), Lalita (2019), dan Dina (2020), menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H4: Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Aplikasi Sistem keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa supaya akuntabilitas dan transparan. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini aparatur dapat mudah untuk dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Kaitannya dengan teori *stewardship*, sesuai dengan perannya yaitu rakyat sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *steward*. Pemerintah desa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada rakyat. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal sebagai alat kendali atau tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan.

Dina (2020) menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di rumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H5: Sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE

Klasifikasi Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Seluruh pengelola Dana Desa Kantor Kepala Desa di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang terdiri atas 11 Desa. Sampel penelitian yang digunakan adalah berjumlah 44 perangkat desa di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, dengan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kepala urusan keuangan, kasi kesra; dan Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMP/SLTP sederajat.

Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner dengan skala likert yang nantinya terdapat beberapa pertanyaan yang digunakan untuk

mengukur pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem keuangan desa yang nantinya akan diajukan kepada responden.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem keuangan desa.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan uji regresi ganda. Uji regresi ganda digunakan karena variabel independen (bebas) terdapat lebih dari 1 (satu), dimana terdiri dari Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa (X1), Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa (X2), Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X3), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X4), dan Pengaruh Sistem Keuangan Desa (X5) dan variabel dependen (terikat) adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). model regresi untuk penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \beta_5.X_5 + e$$

Keterangan:

Y	: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
α	: Konstan
$\beta_1, 2, 3, 4, 5$: Koefisien Regresi
X1	: Kompetensi Perangkat Desa
X2	: Kepemimpinan Kepala Desa
X3	: Partisipasi Masyarakat
X4	: Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
X5	: Sistem Keuangan Desa
e	: Error (tingkat kesalahan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22, hasil uji statistik deskriptif tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviations
Kompetensi Perangkat Desa	38	40	55	47,60	3,873
Kepemimpinan Kepala Desa	38	24	35	29,31	2,621
Partisipasi masyarakat	38	29	45	34,60	3,767
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	38	23	35	28,68	2,781
Sistem Keuangan Desa	38	32	50	43,15	4,829
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	38	37	55	47,57	4,957
Valid N (listwise)	38				

Berdasarkan tabel 1 hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan deskriptif pada masing-masing variabel sebagai berikut: Pada kompetensi perangkat desa memiliki nilai minimum 40 dan maximum 55. Nilai rata-rata 47,60 dengan standar deviasi sebesar 3,873 artinya penyebaran dari data variabel kompetensi perangkat desa adalah 3,873 dari 38 data. Pada kepemimpinan kepala desa memiliki nilai minimum 24 dan maximum 35. Nilai rata-rata 29,31 dengan standar deviasi sebesar 2,621 artinya penyebaran dari data variabel kepemimpinan kepala desa adalah 2,621 dari 38 data. Pada partisipasi masyarakat memiliki nilai minimum 29 dan maximum 45. Nilai rata-rata 34,60 dengan standar deviasi sebesar 3,767 artinya penyebaran dari data variabel partisipasi masyarakat adalah 3,767 dari 38 data. Pada komitmen organisasi pemerintah desa memiliki nilai minimum 23 dan maximum 35. Nilai rata-rata 28,68 dengan standar deviasi sebesar 2,781 artinya penyebaran dari data variabel komitmen organisasi pemerintah desa adalah 2,781 dari 38 data. Pada sistem keuangan desa memiliki nilai minimum 32 dan maximum 50. Nilai rata-rata 43,15 dengan standar deviasi sebesar 4,829 artinya penyebaran dari data variabel sistem keuangan desa adalah 4,829 dari 38 data. Pada akuntabilitas

pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum 37 dan maximum 55. Nilai rata-rata 47,57 dengan standar deviasi sebesar 4,957 artinya penyebaran dari data variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 4,957 dari 38 data.

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorow-Smirnov*. Hasil Uji Normalitas untuk 38 data yang memenuhi kriteria sampel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		38
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.71523411
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.076
	<i>Positive</i>	.076
	<i>Negative</i>	-.058
<i>Test Statistic</i>		.076
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa variabel residual berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Asym. Sig* $0,200 > 0,05$ lebih besar dari tingkat signifikansinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.
Uji Multikolinieritas

		<i>Collinearity Statistics</i>	
Model		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	Kompetensi Perangkat Desa	0,702	1,424
2	Kepemimpinan Kepala Desa	0,665	1,504
3	Partisipasi Masyarakat	0,474	2,111
4	Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	0,478	2,090
5	Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	0,562	1,780

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* > 0.10 atau *VIF* < 10 artinya model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Heterokedastisitas

Jika nilai *sig* $> \alpha 0.05$, maka regresi tidak mengalami heterokedastisitas. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Hasil Heterokedastisitas

		Tahap Heteroskedastisitas					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
I	(Constant)	6.967	4.046			1.722	.095
	Kompetensi Perangkat Desa (X1)	-.001	.085	-.002		-.009	.993
	Kepemimpinan Kepala Desa (X2)	-.124	.129	-.200		-.960	.344
	Partisipasi Masyarakat (X3)	-.089	.107	-.206		-.835	.410
	Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X4)	.019	.144	.033		.134	.895
	Sistem Keuangan Desa (X5)	.032	.076	.095		.420	.677

a. *Dependent Variable: Abs_Res*

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas dengan ditunjukan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Variabel kompetensi perangkat desa (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,993 > 0,05, kepemimpinan kepala desa (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,344 > 0,05, partisipasi masyarakat (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,410 > 0,05, komitmen organisasi pemerintah desa (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,895, dan sistem keuangan desa (X5) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,677 > 0.05.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.464	7.016		-.351	.728
Kompetensi Perangkat Desa (X1)	.378	.148	.296	2.558	.015
Kepemimpinan Kepala Desa (X2)	-.015	.225	-.008	-.065	.948
Partisipasi Masyarakat (X3)	-.020	.185	-.015	-.110	.913
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X4)	.228	.250	.128	.912	.368
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (X5)	.617	.133	.601	4.654	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pada tabel 5 pengujian regresi linear, maka dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,464 + 0,378 - 0,15 - 0,020 + 0,228 + 0,617 + e$$

Uji Hipotesis

Variabel kompetensi perangkat desa diketahui nilai sig. untuk pengaruh kompetensi perangkat desa (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah sebesar 0,015 < 0,05 dan nilai t hitung 2,558 > t tabel 2,037, sehingga dapat disimpulkan Ha terdukung dan Ho tidak terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan pengaruh X1 terhadap Y yaitu berpengaruh positif. Variabel kepemimpinan kepala desa diketahui nilai sig. untuk pengaruh kepemimpinan kepala desa (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah sebesar 0,948 > 0,05 dan nilai t hitung -0,065 < t tabel 2,037, sehingga dapat disimpulkan Ha tidak terdukung dan Ho terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan pengaruh X2 terhadap Y yaitu berpengaruh negatif. Variabel partisipasi masyarakat diketahui nilai sig. untuk pengaruh partisipasi masyarakat (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah sebesar 0,913 > 0,05 dan nilai t hitung -0,110 < t tabel 2,037, sehingga dapat disimpulkan Ha tidak terdukung dan Ho terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan pengaruh X3 terhadap Y yaitu berpengaruh negatif. Variabel komitmen organisasi pemerintah desa diketahui nilai sig. untuk pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah sebesar 0,368 > 0,05 dan nilai t hitung -0,912 < t tabel 2,037, sehingga dapat disimpulkan Ha tidak terdukung dan Ho terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan pengaruh X4 terhadap Y yaitu berpengaruh negatif. Variabel sistem keuangan desa diketahui nilai sig. untuk pengaruh sistem keuangan desa (X5) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,654 > t tabel 2,037, sehingga dapat disimpulkan Ha terdukung dan Ho tidak terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan pengaruh X5 terhadap Y yaitu berpengaruh positif.

Hasil Analisis dan Pembahasan Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis 1 (satu) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dimana hasil uji hipotesis dinyatakan berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan t-hitung sebesar 2,558 lebih besar dari r-tabel sebesar 2,037 dengan nilai signifikansi 0,015 lebih kecil dari 0,05 dan nilai *Understandarized Coefficients* B sebesar 0,378. Dapat disimpulkan bahwa H1 didukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa, maka semakin mendorong pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien. Perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik akan berusaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati dan disiplin sehingga prinsip akuntabilitas didalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan maksimal. Perangkat desa memiliki kompetensi yang baik akan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga kinerja pengelolaan dana desa akan meningkat pula. Oleh sebab itu, kompetensi perangkat desa sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Semakin baik kompetensi perangkat desa maka akan semakin baik pula pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina (2020), Dewi dan Gayatri (2020), Nur Aziiz dan Sawitri (2019), Siti Umaira dan Adnan (2019), Lalita Ivana Maria Ladapase (2019), Fitri Ayu Nadea (2019), Aulia (2018), dan Mada, dkk (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil Analisis dan Pembahasan Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis 2 (satu) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dimana hasil uji hipotesis dinyatakan berpengaruh negatif. Hal ini dibuktikan dengan t-hitung sebesar -0,065 lebih kecil dari r-tabel sebesar 2,037 dengan nilai signifikansi 0,948 lebih besar dari 0,05 dan nilai *Understandarized Coefficients* B sebesar 0,015. Dapat disimpulkan bahwa H2 tidak didukung.

Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, yaitu perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan bendahara. Setiap perangkat desa mempunyai kewenangan tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan tidak berada dalam satu tangan, tetapi berada dalam satu tim sehingga dapat menghindari terjadinya penyimpangan (Eko dkk, 2016). Hal ini menyebabkan peran nilai kepemimpinan sangat kecil bahkan diabaikan oleh aparat pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Nora Angelita (2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil Analisis dan Pembahasan Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis 3 (tiga) yang di ajukan dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana hasil uji hipotesis dinyatakan berpengaruh negatif. Hal ini dibuktikan dengan t-hitung sebesar -0,110 lebih kecil dari r-tabel sebesar 2,037 dengan nilai signifikansi 0,913 lebih besar dari 0,05 dan nilai *Understandarized Coefficients* B sebesar 0,020. Dapat disimpulkan bahwa H3 tidak didukung.

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan *Stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991). terkait dengan hubungan pemerintah desa yang bertindak sebagai *agent* dengan masyarakat desa sebagai *principal* didalam *Stewardship Theory* untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan pada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga pemanfaatannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan penelitian Baiq dan Thatoq (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis 4 (empat) yang diajukan dalam penelitian ini adalah Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dimana hasil uji hipotesis dinyatakan berpengaruh negatif. Hal ini dibuktikan dengan t-hitung sebesar 0,912 lebih kecil dari r-tabel sebesar 2,037 dengan

nilai signifikansi 0,368 lebih besar dari 0,05 dan nilai *Understandarized Coefficients B* sebesar 0,228. Dapat disimpulkan bahwa H4 tidak didukung.

Hasil penelitian Dina (2020) menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa menjadi salah satu keberhasilan pengelolaan keuangan, namun hal ini tidak berpengaruh pada elemen terkecil dari pemerintahan. Komitmen organisasi menjadikan individu untuk bertanggung jawab dan berpihak pada organisasi, dengan keperihakan pada organisasi belum dapat menyajikan akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana desa tanpa adanya tindakan (*action*) untuk mencapai sasaran organisasi (Robbin dan Judge, 2007).

Pengelolaan dana desa memerlukan kepercayaan dan tanggungjawab yang tinggi, hal tersebut menjadi hal yang harus dimiliki oleh seluruh aparat dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang terdapat dalam organisasi. Menjalankan tugas dengan baik harus didukung dengan perhatian yang baik pula dari organisasi, tugas yang terlaksana dengan baik harus diberi apresiasi dan reward untuk meningkatkan kepedulian terhadap organisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Perdana (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis 5 (lima) yang diajukan dalam penelitian ini adalah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana hasil uji hipotesis dinyatakan berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan t-hitung sebesar 4,654 lebih besar dari r-tabel sebesar 2,037 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai *Understandarized Coefficients B* sebesar 0,617. Dapat disimpulkan bahwa H5 didukung.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, jika hal ini dikaitkan dengan peran aplikasi sistem keuangan dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dengan penggunaan sistem aplikasi keuangan desa sudah terpenuhi. Sistem keuangan desa memiliki peran dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, dengan tersedianya informasi laporan pertanggungjawaban dan output lainnya yang mudah dipahami oleh publik dan masyarakat dalam mengakses laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Ketaatan terhadap peraturan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES mampu berperan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, karena akuntansi dan pelaporan keuangan yang dihasilkan aplikasi ini menunjukkan bahwa adanya ketaatan dalam pelaporan keuangan desa terhadap peraturan yang berlaku, dengan proses penginputan yang dilakukan sesuai dengan transaksi yang ada akan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan berbagai bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran (SPP), surat setoran pajak (SSP) dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Dina (2020), Baiq dan Thatok (2020) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, Sistem keuangan desa (SISKEUDES). Analisis ini dilakukan menggunakan analisis regresi berganda dengan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 22. Data sampel sebanyak 38 responden yaitu perangkat desa Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina (2020), Dewi dan Gayatri (2020), Nur Aziiz dan Sawitri (2019), Siti Umaira dan Adnan (2019), Lalita Ivana Maria Ladapase (2019), Fitri Ayu Nadea (2019), Aulia (2018), dan Mada, dkk (2017) yang menyatakan adanya hubungan positif kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nora Angelita (2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Baiq dan Thatok (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Perdana (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dina (2020), Baiq dan Thatok (2020) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya yaitu Jumlah responden yang hanya 38 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan satu sumber data penelitian, yaitu kuesioner, dengan demikian, kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui kuesioner saja. Penelitian ini hanya dilakukan dalam lingkup Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat di generalisasi untuk kabupaten/kota

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disimpulkan adalah berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas, untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pemerintah desa juga harus meningkatkan kemampuan atau keahlian aparatur pengelola dana desa dengan mengadakan pelatihan. Pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan. Bagi pemerintah Kecamatan Poncowarno serta Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu adanya pendampingan, pengawasan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkala demi terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian seperti melakukan penelitian dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Naryati, Dina. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan tunggal dan kecamatan patumbak.
- Widiawaty, N. angelita. (2019). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. Retrieved from <http://eprintslib.ummgl.ac.id/642/1/15.0102.0070>
- Elvira Zeyn. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *JRAK (Jurnal Rieviu Akuntansi Dan Keuangan)*, 01(10), 52–62.
- Nur, S. W. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis, 2–15. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227>
- Siti Umaira, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4(3).471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB*. 1(1).2–15.
- Ferina, I., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v14i3.3991>
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.12(2).129–144. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2). 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Fitri Ayu Nandea. (2019). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Demak).
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*. 30(7). 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Negara, B. K. (2003). Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46a Tahun 2003. *Demographic Research*, pp. 1–40.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Husada, F. R. K. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, motivasi aparatur, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan nelle, kecamatan koting, dan kecamatan kangae kabupaten sikka.
- Hutapea, P. dan N. T. (2008). *Kompetensi Plus*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Elizabeth O’Leary. (2001). *Kepemimpinan Menguasai Keahlian Yang Anda Perlukan Dalam 10 Menit*, Yogyakarta.
- Chatrinne Soputan, dkk. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara.

- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Rajawali Pres. Depok.
- Ivancevich, J.M., Robert, K., M. T. M. (2007). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Wawan Aditama. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- Ferina, Ika Sasti. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336.
- Yukl G. 2016. *Leadership in Organizations*, 8th Edition. New York: Pearson
- Nur, Sri Wahyu. Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. Universitas Muhammadiyah Jember (halm 730-731)
- Ladasape, L. I. M. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.
- Baiq, T. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Mataram Indonesia*, 6(2).
- Nur Aziiz, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual (JAA)*. Universitas Negeri Malang., 6(2).
- Siti Umaira, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Universitas Syiah Kuala, 4(3).
- Fitri Ayu Nadea. (2019). Pengaruh Peran Peran, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- Blanchard, P. Nick, ames W. T. (2004). *Effective Training: System, Strategies, and Practices*. In New Jersey: Prentice Hall.
- Frink Dwight D, K. R. (2004). Advancing Accountability Theory and Practice: Introduction to The Human Resource Management. In *Human Resource Managemen Review*. 1-17
- Judge, S. P. R. dan T. A. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat..
- Juliantara, D. (2002). *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. In Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Devas, N., & Grant, U. (2003). Local Government Decision Making Citizen Participation and Local Accountability. In *Administration and Developmen*. 307-316
- Zeyn, E. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. 1(1), 21–37.
- R.P, A., & AmirM. (2017). Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency-Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 19(11), 66–71.
- Steers, M. R. T. . M., & W., P. L. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 11(p), 224–247.
- Robbins & Judge . 2008. *Perilaku Organisasi Buku 2*. Jakarta. Salemba Empat Hal 38.
- S., C. A. T., & Abrams M. E. (2010). Privacy by design: Essential for organizational accountability and strong business practices. *Identity in the Information Society*, 3(2), 405–413.
- Kolibacoba G. (2014). The relationship between competency and performance. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 62(6), 1315-1327.

- Sharma M. K., & S., J. (2013). *Leadership Management: Principles, Models and Theories*. Global Journal of Management and Business Studies Research India Publications., 3(3), 309–318.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang. In Universitas Diponegoro.
- Lubis Arfan Iksan. (2017). *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi Tiga. In Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Edy, S. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8, 106–115.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129–144.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Locke, E. A. & Latham, G. P. (1990). *A theory of goal setting & task performance*. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice hall.
- Jensen, M. C dan Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Widiawaty Nora Angelita. (2019). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). 1–16.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- <https://www.kemenkeu.go.id>
- Peraturan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomer 46 A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agnesiya, R. A. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi*. Skripsi IAIN Salatiga.
- Ardianto. (2009). Pengaruh Motivasi, Kekuasaan dan Orientasi Resiko terhadap Keterbukaan Fleksibilitas Penerapan Standar Akuntansi Penurunan nilai Aktiva. *PSAK No. 48*, 1-14.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artini, N. M. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian sistem keuangan desa Dalam Konteks Disiplin Pada Desa Tigawasa. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 8(2).
- Azwar, S. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Damri, Z. N. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kepemimpinan terhadap Disiplin Kerja. *JOM Fekom*, 657-667.
- Gozali, I. (2015). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Semarang: UNDIP.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartanto, E. (2017, November). Teori Kompetensi SDM. Retrieved from *Academica.edu*.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moehersono. (2018). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Rajagrafindo.
- Nisya, F. K. (2017). Determinan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi.
- Novita, W. d. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ekonomi*, 2(2), hal 1-10.
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Akuntansi UNY .
- Puspitasari, F. E. (2010). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajamen Teori Terapan*. 189-215.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*. 2(1). 37-46.
- Roslinawati, Y. (2011). Pengaruh Kepemimpinan Komitmen Organisasi Dan Motivasi. Skripsi.
- Sembodo, H. (2006). Partisi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Malang: Universitas Brawujaya.
- Sholekhan, M. (2014). Penyelenggara Pemerintah Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara.
- Soetrisno, A. P. (2018). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Kaaryawan. *Riset Bisnis dan Manajemen*. VIII(1). 61-76.
- Sopiah. (2008). Perilaku Organisasi. Jogjakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2015). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, N. (2012). Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Algensindo.
- Sutrawan, N. R. (2020, November 20). Aplikasi SISKEUDES Sebagai Sistem Pengawasan Dana.
- Sutrisno, E. (2011). Kepemimpinan Dalam Organisasi. Jakarta: Fajar IO.
- Umar, H. (2012). Pelatihan Metodologi Penelitian. Bogor.
- Usamah. (2010). Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Oembiayaan Berbagi Hasi Perbankan Syariah. Tesis UNDIP.